

PEMBATASAN PENGELUARAN- DANA KAMPANYE- PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2024

Kpt No. 450 TAHUN 2024, 6 HLM

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024
 - Dasar hukum peraturan komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024
 - Dalam peraturan komisi ini diatur mengenai pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 25 September 2024
 - Lamp.: 3 hlm